



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1057 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH NURUS SHOLEH SITUBONDO
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH ALIYAH NURUS SHOLEH SITUBONDO Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama SITUBONDO Nomor : Kd.15.7/2/PP.00/102/2016 Tanggal 5 Februari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NURUS SHOLEH SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR h
NIP. 196201301987031014 m

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1057 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH NURUS SHOLEH
SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	NURUS SHOLEH
2	Nomor Statistik Madrasah	131235120060
3	Alamat Madrasah	JL. RAYA KALBUT TANJUNG PECINAN UTARA KECAMATAN MANGARAN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUS SHOLEH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 136, NIKO KUSUMA WARDANA, SH.,M.Kn.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0019773.AH.01.04.TAHUN 2015 / 29 OKTOBER 2015

R.R. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KAPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MAS / 12.0069 / 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH NURUS SHOLEH
Alamat	JL. RAYA KALBUT
Desa/Kelurahan	TANJUNG PECINAN UTARA
Kecamatan	MANARAN
Kabupaten/Kota	SITUBONDO
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyenggara Madrasah	YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUS SHOLEH
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 186, NIKO KUSUMA WARDANA, SH, MKK
Pengesahan Akte Notaris	AHU-0016773 AHU.01.04. TAHUN 2015 / 29 OKTOBER 2015
Tanggal Pendirian	07 JULI 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	1	2	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 13 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
SURABAYA JAWA TIMUR



MAHFUD SHODAR
NIP. 196201301987031014



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : Kd.13.12/4/Kp.00.4/29/SK/2013
T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SITUBONDO**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
2. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Madrasah Aliyah Nuruss Sholeh Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 tahun 2002 ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi, Kandepag Kabupaten/Kota ;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 .
- Membaca** : Proposal Ijin Pendirian Madrasah dari Kepala Madrasah Aliyah Nuruss Sholeh Ds. Tj. Pecinan Kecamatan Mangaran Nomor : YPNS/B.1/005/IV/2014 Tanggal, 17 April 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO
- Pertama** : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Nuruss Sholeh Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo ;
- Kedua** : Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Ijin Pendirian Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka ijin pendirian akan dicabut ;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 21 April 2014

Moh. Bakri, M.Pd.I